

SALINAN DARI SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO.: 0236/C/1973,-
tentang

PEMBUKAAN BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kenimbang : a. baliwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/C/1973 telah ditetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman penyelenggarannya; b. Bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya;

c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu membuka beberapa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1974.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/C/1973.

Mendengar : Saran-saran Ketua Badan Pengembangan Pendidikan dan Direktur Jenderal Pendidikan.

Menetapkan :

Pertama

F Terhitung mulai tahun ajaran 1974 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Cempaka Putih | (Daerah Istimewa Ibukota Jakarta); |
| 2. Sukabumi | (Propinsi Jawa Barat); |
| 3. Sumedang | (Propinsi Jawa Barat); |
| 4. Subang | (Propinsi Jawa Barat); |
| 5. Cirebon | (Propinsi Jawa Barat); |
| 6. Wonogiri | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 7. Rembang | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 8. Proses | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 9. Purwokerto | (Propinsi Jawa Tengah); |
| 10. Yogyakarta | (Daerah Istimewa Yogyakarta); |
| 11. Bayuwangi | (Propinsi Jawa Timur); |
| 12. Kodiri | (Propinsi Jawa Timur); |
| 13. Jombang | (Propinsi Jawa Timur); |
| 14. Lamongan | (Propinsi Jawa Timur); |
| 15. Pasuruan | (Propinsi Jawa Timur); |
| 16. Bondowoso | (Propinsi Jawa Timur); |
| 17. Tulungagung | (Propinsi Jawa Timur); |
| 18. Mojokerto | (Propinsi Jawa Timur); |
| 19. Pamulihan | (Propinsi Jawa Timur); |
| 20. Nganjuk | (Propinsi Jawa Timur); |
| 21. Bojonegoro | (Propinsi Jawa Timur); |
| 22. Blitar | (Propinsi Jawa Timur); |
| 23. Banda Aceh | (Propinsi Jawa Timur); |
| 24. Medan | (Daerah istimewa Aceh); |
| 25. Payakumbuh | (Propinsi Sumatra Timur); |
| 26. Paluweh | (Propinsi Sumatra Barat); |
| 27. Pontianak | (Propinsi Sumatra Selatan); |
| 28. Banjarmasin | (Propinsi Kalimantan Barat); |
| 29. Manado | (Propinsi Kalimantan Selatan); |
| 30. Watampone | (Propinsi Sulawesi Utara); |
| 31. Ambon | (Propinsi Sulawesi Selatan); |
| 32. Denpasar | (Propinsi Maluku); |
| 33. Mataram | (Propinsi Bali); |
| 34. Kupang | (Propinsi Nusa Tenggara Barat);
(Propinsi Nusa Tenggara Timur); |

Menugaskan kepada para Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan noter pint untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan : 1.....

Kotak

M E M U T U S K A N :

Dengan menabalkan semua ketentuan yang bertontangan dengan Keputusan ini.
MENETAPKAN: SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN DAN PEDOMAN PENYELINGGARANNYA, sebagai berikut :

BAB I.

U M U M .

Pasal - 1.

Pengertian-Pengertian.

Yang dimaksud dalam keputusan ini, dengan :

1. Menteri, ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal, ialah Direktur Jenderal Pendidikan;
3. Badan Pengembangan Pendidikan, ialah Badan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktorat, ialah Direktorat Pendidikan Menengah Umum;
5. Dinas, ialah Dinas Pendidikan Menengah Atas Direktorat Pendidikan Menengah Umum;
6. Perwakilan, ialah Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Daerah Istimewa/Daerah Khusus;
7. Kantor Pembinaan, ialah Kantor Pembinaan Pendidikan Menengah Umum Atas pada Perwakilan;
8. Pemda, ialah Pemerintah Daerah Setempat;
9. SM. Pembangunan Persiapan, ialah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan;
10. SMA, ialah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas.

Pasal - 2.

SM Pembangunan Persiapan.

- (1) Yang dimaksud dengan SM Pembangunan Persiapan ialah suatu lembaga Pendidikan yang merupakan peningkatan dari SMA sebagai langkah-langkah permulaan menuju kepada Sekolah Menengah Pembangunan.
- (2) SM Pembangunan Persiapan tersebut ayat (1) pasal ini diselenggarakan dengan mempergunakan fasilitas pendidikan yang telah ada yang diperlukan dan atau diperuntukan bagi Sekolah Menengah Pembangunan.

Pasal - 3.

K e d u d u k a n .

SM Pembangunan Persiapan menurut Keputusan ini berkedudukan sebagai Sekolah Negeri.

BAB II. DASAR TUJUAN DAN TUGAS.

Pasal - 4.

D a s a r .

Dasar SM Pembangunan Persiapan adalah Falanfah Negara Puncu Silla.

Pasal - 5.

T U J U A N .

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan seperti dimaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, SM Pembangunan Persiapan melaksanakan inovasi kurikulum yang dipandang perlu dalam rangka peningkatan mutu SMA.

Pasal - 6.

T u g a s .

- a, mengembangkan lebih banyak gagasan-gagasan dan praktik-praktik yang sudah dicobakan dan dinilai mantap.
- b, mengadakan eksperimen dan try-out dalam arti terbatas.

BAB III.

Pasal 7.

K U R I K U L U M .

Dengan mengingat pasal 5 dan 6, SM Pembangunan Persiapan mempergunakan kurikulum SMA sebagai titik tolak dengan mengembangkan inovasi yang wajib kepada peningkatan mutu Pendidikan.

Bab IV.....

B A D. I.
K M P B A N G U N A N
P R E S I A P A N

Persyaratan Guru dan Tenaga Edukatif.

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Edukatif lainnya pada SM Pembangunan Persiapan, adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan bagi penunjuk-penunjukan Kepala Sekolah, Guru dan tenaga Edukatif untuk SMA;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan guru dan tenaga edukatif oleh SM Pembangunan Persiapan.

Pasal 9.

- (1) Yang dapat diangkat menjadi tenaga Administratif pada SM Pembangunan Persiapan adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan bagi penempatan tenaga administratif untuk SMA.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan tenaga administratif pada SMA secara mutatis mutadis berlaku bagi pengangkatan tenaga administratif untuk SM Pembangunan Persiapan.

BAB V.

M U R I D.

Pasal 10.

Persyaratan Murid.

- (1) Yang dapat diterima di SM Pembangunan Persiapan adalah mereka yang memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, atau yang sejenis.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang penerimaan untuk murid SMA secara mutatis mutadis berlaku bagi penempatan murid pada SM Pembangunan Persiapan.

BAB VI.

FASILITAS DAN MEDIA PENDIDIKAN.

Pasal 11.

Tanah dan Gedung.

- (1) Guna mendirikan SM Pembangunan Persiapan, tunai disediakan oleh Pemda sebagai perwujudan Kerjasama.
- (2) Gedung SM Pembangunan Persiapan dibangun berdasarkan petunjuk-petunjuk yang berlaku untuk itu.

Pasal 12.

Media Pendidikan.

- Media Pendidikan untuk SM Pembangunan Persiapan didanai oleh Pemda bersama-sama dengan Perwakilan yang bersungkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk untuk itu.

BAB VII.

P E N G E L A L A N.

Pasal 13.

P o m b i n a n a n.

- (1) SM Pembangunan Persiapan berdasarkan jenjang struktur organisasi yang berlaku:
- a. di Pusat berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan cq. Direktorat Pendidikan Menengah Umum og Dinas Pendidikan Menengah Atas;
- b. di Daerah berada di bawah pembinaan Perwakilan cq. Kantor Pembinaan setiap
- (2) SM Pembangunan Persiapan dengan mengingat ayat (1) pasal ini dapat memperoleh bantuan-bantuan teknis kependidikan dari Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau instansi lain yang telah menghasilkan pelaksanaan gagasan dan praktik-praktek yang mantap.

BAB VIII.....

P E N J E L A S A N :
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TANGGAL 5 NOVEMBER 1973 No. 0199/0/1973.

tentang

SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN DAN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN.

I. U M U M .

Gorak langkah bangsa dan negara dalam menuju cita-cita Proklamasi Kemerdekaan seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah diarahkan dengan ditetapkannya Garis-garis Besar Haluan Negara dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. : LV/MPR/1973 termasuk bidang Pendidikan.

Arah Pembaharuan pendidikan telah jelas, yaitu berdasarkan falsafah Negara Pancasila diarahkan untuk membentuk manusia-manusia Pembangunan yang benar dan dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tonggong rasa, dapat mengembangkan kesadaran yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai Bangsanya dan mencintai sesama manusia.

"Disamping arah yang jelas itu, kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Sistem pendidikan yang berlaku sekarang jelas tidak lagi sesuai dengan kebutuhan riil dari masyarakat kita, perlu dipertahankan dan disempurnakan sehingga bolar-bolar dapat membawa tugas pendidikan pada tujuannya."

Kebijaksanaan telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu mempertahankan sistem pendidikan dengan sistem yang baru, yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat yang sedang pembangun dan sekaligus mampu menanggapi lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Totapi mengingat mengubah suatu sistem pendidikan itu mempunyai akibat yang sangat luas, baik terhadap segi-segi kehidupan maupun yangkauan waktu mendatang, maka dengan melalui 8 (delapan) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Nopember 1971 No. 0172a/1971 dilakukan Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Diharapkan nanti sesudah percobaan-percobaan yang dipandang cukup suksesnya sebagai suatu sistem pendidikan akan ditetapkan. Justru dalam tahap percobaan dan perintisan inilah sobornarnya kita harus berhati-hati, teliti, berpandangan jauh, mendalam dan menyoluruh.

Dilain pihak, diantara sekian banyak pengatasan kosulitan masalah di bina pendidikan, yang torutama disebabkan ditimbulkan oleh pesatnya pertambahan ruang pendidikan.

Sejak tahun anggaran 1972/1973 Pemerintah Pusat melaporkan suatu Pembangunan gedung sekolah dengan menggunakan sistem "daha imbalan" yaitu suatu cara pembangunan gedung sekolah di mana Pemerintah Pusat menyediakan dana sebesar kurang lebih dua pertiga dari biaya pembangunan, sedang Penda dan masyarakat sendiri sebagai imbalan diharapkan dapat menyediakan "dana imbalan" berupa tanah dan sepotiga dari seluruh biaya yang diperlukan.

Usaha ini dinaksud agar dapat dicapai sasaran, antara lain :

- a. dapat dipuncak partisipasi masyarakat dalam memiliki beban pendidikan bagi generasi mendatang;
- b. mendekatkan hubungan antara sekolah dan masyarakat sekitarnya dengan cara turut memiliki dan mengatur penggunaan gedung sekolah;
- c. dapat dikumpulkan dan berdikari dalam arti terkumpulnya suatu biaya penggunaan dari para pelajar dengan menyisihkan sebagian Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sehingga dikemudian hari setelah beberapa angkatan pelajar dapat membayar gedung sekolah yang dipakainya dapat pula membangun gedung sekolah yang baru dilain tempat diwilayah yang bersangkutan.

Gedung-gedung.....

- Pasal 7 : Inovasi di bidang kurikulum dimaksud adalah melaksanakan unsur pembaharuan pendidikan yang telah dinilai mantap oleh yang berwenang untuk itu serta eksperimen dan try-out terbatas, berdasarkan petunjuk-petunjuk untuk itu, sesuai dengan pasal 6 berikut penjelasannya:
- Pasal 8 ayat (1) : Tenaga edukatif, misalnya tuan bimbingan dan penyuluhan, pembina perpustakaan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan teknis kependidikan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Mengandung arti terutama Sekolah Menengah Tingkat Pertama mengingat jenis Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama lainnya bertujuan mengisi kekurangan tenaga kerja tingkat menengah.
- Walaupun dominan tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama lainnya dapat diberikan kesempatan di terima di SM Pembangunan Persiapan disosialisasi situasi dan kondisi setempat.
- Tamat berarti telah memiliki Ijazah dan/atau surat Tanda Tamat Belajar.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Petunjuk-petunjuk yang berlaku untuk itu di sini berarti bulu :
- a. penuntun perencanaan pembangunan.
b. petunjuk pelaksanaan pembangunan.
- Pasal 12 : Petunjuk yang berlaku untuk itu berarti bulu-bulu dimaksud pula penjelasan pasal 11 ayat (2) di atas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Instansi lain berdasarkan petunjuk-petunjuk untuk itu sesuai dengan pasal 6 berikut penjelasannya.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : 35% (tiga puluh lima persentase) dari penerimaan Sumbangan Pombinan Pendidikan yang seharusnya diteruskan ke Perwakilan, langsung dipergunakan oleh Sekolah yang bersangkutan, terutama untuk pembiayaan inovasi.
- Pasal 19 : Diharapkan masa untuk sementara waktu mempunyai jangka waktu 2 (dua) tahun sebagai masa transisi dengan selalu memperhatikan situasi dan kondisi.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.

PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TK.II CIREBON

AP

SALINAN KETINTASAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II CIREBON

NOMOR

: 232/Pm.014.7/W.K.

Tentang;

Pemerintah Daik mengumumkan tanah yang
kantah Kotamadya Daerah Tingkat II
Cirebon di Blok Opisiter Untuk Kepada
luan pembangunan SPP dan lainnya
Cirebon.

Monlimbang

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON,

- a. Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dalam daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pemerintah Daerah telah menyalurkan tanah di blok Opisiter Lingkungan Sungaiari Kotamadya Daerah Selatan seluas 710 M2;
- b. Dalam tanah tersebut akan dipergunakan bagi pembangunan gedung, gitaran SPP dan STM Negeri Cirebon;
- c. Hal ini DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan keputusan tertanggal 10 Mei 1976 Nomor 11/DPRD/UK/V/76 pada prinsipnya dapat menyatakan hak untuk menggunakan tanah Pemda tersebut i. yaitu 1 diatas masing2 kepada:
 1. SPP seluas 36.440 M2;
 2. STM Negeri seluas 20.270 M2.

1. Undang2 No.5 Tahun 1974 tentang Pokok Perorangan di Daerah No. 11/DPRD/UK/V/76.
2. SK. DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tgl. 10 Mei 1976

Monginot

M U N I T U K A H :

- : Memperbolehkan hak untuk menggunakan tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang terletak di Blok Opisiter Lingkungan Sungai Kotakatara Kota Cirebon Selatan kepada Kantor Wilayah P & K Propinsi Jawa Barat untuk diperoleh;
a. SPP seluas 36.440 M2
b. STM Negeri seluas 20.270 M2.
Agar masyarakat luas mengetahui, memerintahkan agar surat keputusannya ini dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon

Dikeluarkan di Cirebon,
Pada tanggal 22 Juni 1976.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON,
ttu.

ANOMO KOESTIAWI

- SALINAN surat keputusan ini diberikan kepada:
1. Gubernur Kepala Daerah Mc.I Jabar di Bandung;
2. Muspida Wilayah III Cirebon;
3. Kepala Kantor Perwakilan P & K Kodya DT.II Cirebon;
4. Kotamadya Daerah Mc.II Cirebon;
5. Kepala STM Negeri Cirebon;
6. Kepala SPP Cirebon;
7. Kepala Sub Dit Agraria Kotamadya Cirebon;
8. Kepala Sub Dit Perorangan Kotamadya Cirebon;
9. Camat Kotamadya Cirebon;
10. Kepala Lingkungan Sungaiari

Surat salinan sesuai dengan salinan
sekretaris Wilayah Daerah,
Drs. MOHD. JAHRI MULIAJI